



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan biaya operasional, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi pemakaian air serta untuk memenuhi keterjangkauan dan keadilan dalam penetapan tarif air minum, dipandang perlu melakukan klasifikasi dan penyesuaian tarif golongan pelanggan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan kembali Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Perusahaan Daerah Air Minum atau yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Tarif air minum adalah tarif harga jual air dalam setiap meter kubik (M³) yang ditetapkan oleh PDAM kepada Pelanggan berdasarkan besar biaya produksi pengolahan air ditambah dengan biaya beban tetap.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

BAB II TUJUAN DAN DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Tujuan penetapan tarif PDAM adalah dimaksudkan untuk:

- a. memenuhi fungsi dan tujuan dibentuknya PDAM sebagai perusahaan daerah yang menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat, yang mampu membiayai diri sendiri, mengembangkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan kontribusi pembangunan bagi Pemerintah Daerah;
- b. untuk menjaga keberlangsungan operasional PDAM dan untuk mewujudkan PDAM sebagai salah satu perusahaan daerah yang sehat, mandiri dan profesional.

Pasal 3

Kebijakan penetapan tarif PDAM didasarkan pada:

- a. perkiraan dapat menutupi pemulihan biaya operasional;
- b. besarnya tarif diperhitungkan dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat;
- c. tercapainya efisiensi pemakaian air oleh para pelanggan;
- d. dapat merubah perilaku masyarakat yang ada ke dalam bentuk kesederhanaan;
- e. dapat memberi kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah.

BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Penetapan tarif PDAM didasarkan pada kelompok Pelanggan dan volume kubik air yang dipakai.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Klasifikasi kelompok Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Volume kubik air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi dalam:

- a. 0 M³ dikenakan beban tetap;
- b. 1 s.d 10 M³ ;
- c. 11 s.d 20 M³;
- d. 21 M³ ke atas.

BAB IV
PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA DAN
TARIF AIR MINUM

Pasal 7

Perhitungan komponen biaya pada tarif PDAM ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif biaya rendah.

Pasal 8

Selain tarif air minum kepada Pelanggan dikenakan pula biaya beban tetap setiap bulannya, yang besar tarifnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 9

Masa pembayaran tarif air minum dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI-SANKSI

Pasal 10

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air lewat tanggal 20 setiap bulan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per rekening.
- (2) Bagi pelanggan yang mempunyai pembayaran rekening air 3 (tiga) bulan lebih maka ditutup secara administrasi/teknik dan pembukaan kembali dikenakan Biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Apabila pengambilan air dilakukan sebelum Water Meter, membuka, merubah, mengganjal/merusak Water Meter sehingga Water Meter tidak berfungsi secara normal atau merugikan PDAM dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan/atau dikenakan denda sebesar 15 (lima belas) kali rekening air tertinggi dalam tahun berjalan yang bersangkutan, atau denda sebesar-besarnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Memutus segel Water Meter dikenakan sanksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (5) Apabila Water Meter hilang yang disebabkan oleh pencurian atau sebab lainnya, maka biaya pergantian Water Meter dibebankan kepada Pelanggan sesuai dengan tarif harga Water Meter yang berlaku pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terjadi pemutusan segel Water Meter sebanyak 3 kali atau membuka, merubah/merusak Water Meter, maka perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang merugikan PDAM dan Kepada Pelanggan dikenakan sanksi sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) di atas.
- (7) Pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air maupun biaya pemasangan, selama 2 (dua) bulan tidak bayar, maka Pihak PDAM berhak memutus sambungan ke rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (8) Bagi Pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dilunasi, maka sambungan tersebut akan dicabut dan apabila yang bersangkutan ingin mengaktifkan kembali sambungan rumahnya, maka akan diperhitungkan biaya tunggakan ditambah biaya pemasangan baru.
- (9) Bagi Pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena permintaan sendiri harus melunasi rekening air dan/atau biaya penyambungan, dan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak diaktifkan sebagai Pelanggan, maka jika akan mengaktifkan sebagai Pelanggan lagi dianggap sebagai calon Pelanggan Baru.
- (10) Pengambilan air langsung pada pipa dinas atau persil dengan menggunakan alat pompa maupun sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa penutupan sambungan rumah serta dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 11

Biaya lain-lain ditetapkan sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran per langgananRp. 15.000,-
2. Biaya Tera MeterRp. 20.000,-
3. Biaya Balik NamaRp. 30.000,-
4. Biaya Pindah BoringRp.150.000,-

BAB VIII TARIF TERMINAL AIR / NON TERMINAL AIR (MOBIL TANGKI AIR)

Pasal 12

Tarif Terminal Air / Non Terminal Air (Mobil Tangki Air) ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam 10 Km, Pertama
 - 1.1 Kapasitas 3.000 LeterRp. 50.000,-
 - 1.2 Kapasitas 4.000 LeterRp. 60.000,-
 - 1.3 Kapasitas 5.000 LeterRp. 70.000,-

2. Dalam 10 Km Berikutnya ditambahRp. 20.000,-
(Harga – Harga tersebut belum termasuk pajak yang berlaku)

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 384 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Tarif Air Minum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk Pemakaian Air Bulan Maret 2018 yang dibayar pada Bulan April 2018.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Direktur PDAM agar mensosialisasikan kepada pelanggan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Maret 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 50.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 50 Tahun 2018
Tanggal 19 Maret 2018

**RINCIAN BESARAN TARIF AIR MINUM PADA
PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	JENIS KELOMPOK PELANGGAN	DAFTAR TARIF BERDASARKAN JUMLAH PEMAKAIAN			BEBAN TETAP
		1 - 10 m ³ (1)	11 - 20 m ³ (2)	21 m ³ keatas (3)	
1.	Kelompok I Sosial Umum	Rp. 2.800/m ³	Rp. 3.200/m ³	Rp. 3.400/m ³	Rp.15.000 per Rekening Semua Jenis Kelompok Pelanggan
2.	Kelompok II Sosial Khusus 1	Rp. 2.900/m ³	Rp. 3.400/m ³	Rp. 3.600/m ³	
	Sosial Khusus 2	Rp. 3.000/m ³	Rp. 3.500/m ³	Rp. 3.700/m ³	
3.	Kelompok III Rumah tangga A1.1	Rp. 3.300/m ³	Rp. 3.800/m ³	Rp. 4.100/m ³	
	Rumah tangga A1.2	Rp. 3.400/m ³	Rp. 3.900/m ³	Rp. 4.200/m ³	
	Rumah tangga A2.1	Rp. 3.500/m ³	Rp. 4.000/m ³	Rp. 4.300/m ³	
	Rumah tangga A2.2	Rp. 3.600/m ³	Rp. 4.100/m ³	Rp. 4.400/m ³	
	Rumah tangga A2.3	Rp. 3.700/m ³	Rp. 4.200/m ³	Rp. 4.500/m ³	
	Rumah tangga A3	Rp. 3.900/m ³	Rp. 4.400/m ³	Rp. 4.600/m ³	
	Rumah tangga A4	Rp. 4.000/m ³	Rp. 4.500/m ³	Rp. 4.700/m ³	
	Rumah tangga A5	Rp. 4.100/m ³	Rp. 4.600/m ³	Rp. 5.000/m ³	
4.	Instansi Pemerintah	Rp. 4.300/m ³	Rp. 4.700/m ³	Rp. 5.200/m ³	
5.	Lembaga Pendidikan	Rp. 4.400/m ³	Rp. 4.800/m ³	Rp. 5.300/m ³	
6.	Niaga Kecil	Rp. 3.900/m ³	Rp. 4.400/m ³	Rp. 4.900/m ³	
7.	Niaga Menengah	Rp. 4.600/m ³	Rp. 4.900/m ³	Rp. 5.400/m ³	
8.	Niaga Besar	Rp. 4.900/m ³	Rp. 5.500/m ³	Rp. 6.000/m ³	

Cara perhitungan tarif:

1. Pemakaian 0 M³ hanya bayar biaya beban tetap sebesar Rp. 15.000,-
2. Pemakaian air antara 1 s/d 10 M³ besarnya pemakaian (M³) dikalikan tarif Kolom (1) + biaya beban tetap;
3. Pemakaian air antara 11 s/d 20 M³ besarnya pemakaian (M³) dikalikan tarif Kolom (2) + biaya beban tetap;
4. Pemakaian air 21 M³ Keatas besarnya pemakaian (M³) dikalikan tarif Kolom (3) + biaya beban tetap.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 50 Tahun 2018
Tanggal 19 Maret 2018

**STRUKTUR KLASIFIKASI/GOLONGAN TARIF
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

A. SOSIAL

1. Sosial Umum
 - a. Hidran Umum-kran umum
 - b. Kamar mandi/wc dan kakus umum
 - c. Tempat ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Pura, Vihara dsb).
2. Sosial Khusus 1
 - a. Rumah yatim piatu/panti asuhan
 - b. Rumah Jompo
 - c. Rumah Rehabilitasi, Asrama Badan Sosial
 - d. TPA (Taman Pendidikan Al-qur`an)
 - e. Sekolah Dasar Negeri / madrasah (Ibtidaiyah)
 - f. Sekolah Menengah Negeri Pertama / Madrasah (Tasanawiyah)
 - g. Pondok Pesantren, seminar dan sejenisnya
3. Sosial Khusus 2
 - a. Sekolah Menengah Atas / Madrasah (Aliyah)
 - b. Bangunan Sosial Lainnya
 - c. Hydra Kebakaran
 - d. PAUD (pendidikan anak usia dini), tempat penitipan anak

B. NON NIAGA

1. Klasifikasi NON NIAGA yang menggunakan parameter dan data terukur :

No.	PARAMETER	DATA LAPANGAN (terukur)			
		2	4	6	8
	POINT :				
1.	Luas Lantai Bangunan (m ²)	<input type="checkbox"/> < 36 m ²	<input type="checkbox"/> (37-70) m ²	<input type="checkbox"/> (71-130) m ²	<input type="checkbox"/> > 130 m ²
2.	Luas Tanah (m ²)	<input type="checkbox"/> < 70 m ²	<input type="checkbox"/> (71-120) m ²	<input type="checkbox"/> (121-200) m ²	<input type="checkbox"/> > 200 m ²
3.	Lebar Jalan (m)	<input type="checkbox"/> < 2 m	<input type="checkbox"/> (2,1-4) m ²	<input type="checkbox"/> (4,1-7) m ²	<input type="checkbox"/> > 7,1 m
4.	Kondisi Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak permanen	<input type="checkbox"/> Semi permanen	<input type="checkbox"/> Permanen	<input type="checkbox"/> Rumah mewah
5.	Penggunaan Tenaga Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak berlangganan PLN	<input type="checkbox"/> 450-900 watt	<input type="checkbox"/> 1300 watt	<input type="checkbox"/> ≥ 2200 watt
Total Score		Gol. Pelanggan	Rank. Score	Termasuk Pelanggan Klasifikasi	
		RT. A1.1	0-10		
		RT. A1.2	12-14		
		RT. A2.1	16-18		
		RT. A2.2	20-22		
		RT. A3	24-28		
		RT. A4	30-34		
		RT. A5	36-40		

Spesifikasi Kondisi Bangunan untuk Rumah Tangga Non Niaga adalah sebagai berikut:

1. Rumah Tidak Permanen
 - a. Atap : Asbes; seng; sirap; daun
 - b. Dinding : Papan Biasa
 - c. Lantai : Papan Biasa
 - d. Pondasi : Tongkat Ulin
 - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat
2. Rumah Semi Permanen
 - a. Atap : Asbes; seng; sirap; daun
 - b. Dinding : Plesteran; papan; papan ulin; kalsiboard
 - c. Lantai : Papan Ulin
 - d. Pondasi : Tongkat Ulin
 - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat
3. Rumah Permanen
 - a. Atap : Genteng; Metal
 - b. Dinding : Pasang Batu Bata; Batako
 - c. Lantai : Papan Ulin; Cor Semen; Keramik
 - d. Pondasi : Tongkat Ulin; Beton
 - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat
4. Rumah Mewah
 - a. Atap : Genteng; genteng keramik; metal
 - b. Dinding : pasang batubata; keramik
 - c. Lantai : Keramik; marmer; granit
 - d. Struktur Bangunan : bertingkat; tidak bertingkat

Untuk Klasifikasi Rumah Tangga ditentukan berdasarkan perhitungan score di atas:

1. Rumah Tangga A1-1
 - Dengan nilai rangking score = 0-10 (dari score 0 sampai 10)
 2. Rumah Tangga A1-2
 - Dengan nilai rangking score = 12-14 (dari score 12 sampai 14)
 3. Rumah Tangga A2-1
 - Dengan nilai rangking score = 16-18 (dari score 16 sampai 18)
 4. Rumah Tangga A2-2
 - Dengan nilai rangking score = 20-22 (dari score 20 sampai 22)
 5. Rumah Tangga A 3
 - Dengan nilai rangking score = 24-28 (dari score 24 sampai 28)
 6. Rumah Tangga A 4
 - Dengan nilai rangking score = 30-34 (dari score 30 sampai 34)
 7. Rumah Tangga A 5
 - Dengan nilai rangking score = 36-40 (dari score 36 sampai 40)
2. Klasifikasi NON NIAGA lainnya yang tidak menggunakan Parameter dan Data Terukur:
- a. Rumah Tangga A2-3 (Rumah Tangga Niaga)

Adalah rumah tangga yang mempunyai kegiatan NIAGA (Seperti: usaha/warung/kios kecil) dan tidak permanen.
 - b. Instansi Pemerintah
 - Kantor Instansi Pemerintah/TNI/POLRI
 - Puskesmas/Klinik milik Pemerintah/TNI/POLRI
 - Rumah Sakit milik Pemerintah/TNI/POLRI
 - Asrama milik Pemerintah/TNI/POLRI
 - Koperasi milik Pemerintah/TNI/POLRI

- Fasilitas Olahraga milik Pemerintah/TNI/POLRI
- Stasiun TV/Radio Siaran milik Pemerintah

c. Lembaga Pendidikan

- Perguruan Tinggi/Universitas
- Lembaga Pendidikan milik Pemerintah/TNI/POLRI
- Sekolah swasta
- Tempat kursus atau Lembaga Pendidikan milik swasta lainnya

C. NIAGA

1. Niaga Kecil

- Warung/kios permanen depan rumah.
- Koperasi usaha
- MCK di Pasar/di RHT
- Tempat kost < 4 kamar
- Tempat penyewaan mobil kecil (≤ 3 buah mobil)
- Penjahit kecil (yang masih bergabung dengan rumah)
- Salon kecil, barber shop, tukang cukur (bangunan melekat dengan rumah dan atau $\leq 12 \text{ m}^2$)
- Lembaga bantuan hukum
- Tukang gigi
- Bengkel sepeda motor / mobil kecil
- Reparasi elektronik
- Usaha jasa penitipan sepeda motor / mobil
- Tempat penyewaan mobil besar (≤ 4 buah mobil)
- Usaha fotocopy dan penjilidan kecil
- Tempat pencucian sepeda motor
- Radio siaran swasta
- Usaha catering
- Usaha laundry

2. Niaga Menengah

- Praktek bidan (dengan klinik)
- Praktek akupuntur, pengobatan alternative kecil
- Wartel / warnet / game centre online
- Rumah makan kecil (ukuran $\leq 20 \text{ m}^2$)
- Bengkel las
- Persewaan alat-alat pesta hiburan)
- Penjahit besar (bangunan berdiri sendiri, tidak menyatu dengan rumah dan atau ukuran $\leq 16 \text{ m}^2$)
- Terminal angkutan darat atau air
- Usaha fotocopy dan penjilidan besar
- Asrama swasta, tempat kos ≤ 4 kamar
- Losmen / hotel melati
- Tempat pencucian mobil
- Pasar milik pemerintah / tempat pemotongan hewan
- Usaha travel perjalanan haji / umrah / wisata
- Rumah kos untuk karyawan / karyawan
- Stasiun TV swasta
- Praktek dokter umum, spesialis, dokter gigi dan hewan
- Praktek akupuntur, pengobatan alternatif besar
- Salon besar (bangunan berdiri sendiri dan atau ukuran $\leq 12 \text{ m}^2$)
- Salon rias pengantin
- Rumah makan besar (ukuran $\leq 20 \text{ m}^2$)
- Usaha boga (makanan atau masakan)
- Sanggar senam

- Bengkel menengah (bengkel sepeda motor permanen + jual spare part)
 - Ruko, minimarket
 - Jual beli sepeda motor / mobil bekas
 - Percetakan skala kecil dan menengah
 - Gudang penyimpanan
 - Kantor partai politik (parpol) / kantor LSM
 - Gedung olah raga swasta
3. Niaga Besar
- Perusahaan jasa dan perdagangan : akuntan, notaries, konsultan, pengacara, penilai, bahan bangan
 - Usaha sarang wallet
 - Studio photo professional
 - Tempat praktek dokter bersama
 - Laboraturium swasta
 - Apotik, toko obat
 - Sanggar senam, tempat kebugaran (fitness centre)
 - Hotel bintang 1 dan 2
 - Bengkel besar
 - Restoran
 - Rumah sakit swasta tipe c dan d
 - Klinik bersalin
 - Percetakan berskala besar
 - Mall, plaza, swalayan, supermarket
 - Gedung bioskop
 - Panti pijat, refleksi, salon spa
 - Diskotik, pub, bilyard, karaoke
 - Pertokoan / ruko besar (ruko > 2 pintu)
 - Kolam renang swasta
 - Dealer / agen / distributor / showroom mobil / sepeda motor
 - Rumah sakit swasta tipe a dan b
 - Kantor perbankan / lembaga keuangan / POS
 - Gedung bertingkat / kondominium, apartement
 - SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum)
 - Penjualan air yang dikomersilkan
 - Hotel bintang ≤ 3

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK